

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BARANG
PALSU MENURUT HUKUM ISLAM**

(Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAHMINA YULIANI

NIM. 150104060

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BARANG PALSU MENURUT HUKUM ISLAM

(Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh. Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Pada Prodi Hukum Pidana Islam

Oleh:

RAHMINA YULIANI

NIM. 150104060

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

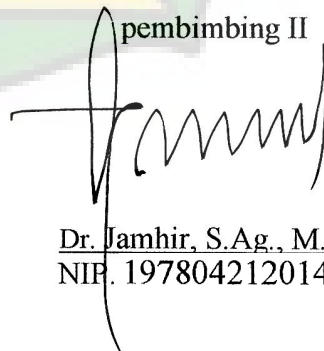
Disetujui Untuk Diuji/ Di Munaqasyah Oleh:

Pembimbing I



Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA
NIP. 195712311985121001

pembimbing II



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

**PERAN PEMERINTAH TERHADAP PENEGAKAN HUKUM
BARANG PALSU MENURUT HUKUM ISLAM**
(Suatu Penelitian Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranirydan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah
Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa

31 Agustus 2020

12 Muharram 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. H. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP. 197309141997031001

Sekretaris,

Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,

Dr. Faisal, S.TH., MA
NIP. 198207132007101002

Penguji II,

Faisal Fauzan, S.E., M.Si., AK
NIDN. 0113067802



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmina Yuliani
NIM : 150104060
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020

Yang Menyatakan,

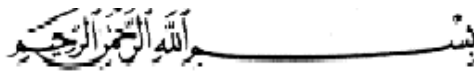
Rahmina Yuliani

ABSTRAK

Nama : Rahmina Yuliani
NIM : 150104060
Fakultas/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Peran Pemerintah terhadap Penegakan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam. (Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)
Pembimbing I : Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Kata Kunci : Peran Pemerintah, Penegakan Hukum, Barang Palsu, Hukum Islam.

Barang-barang palsu yang beredar di pasar, merupakan suatu hasil dari tindakan pemalsuan atau penipuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Para pelaku usaha ini melakukannya dengan cara memalsukan merek, harga, maupun kualitas barang/produk kepada konsumen. Perbuatan ini terus-menerus dilakukan oleh para pelaku usaha karena banyaknya peminat atau permintaan dari pada konsumen. Padahal perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Maka dari hal itu pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dari barang-barang palsu yang beredar. Dengan itu penulisan skripsi ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen dari barang palsu, apa saja faktor-faktor beredarnya barang palsu dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen dari barang-barang palsu. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, yaitu metode penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan konsumen, pembinaan, pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen, dan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam mengontrol keadaan pasar. Mengenai penjualan barang-barang palsu, Allah mengutuk dan memberikan sanksi ta'zir kepada siapa saja yang melakukan perbuatan tercela tersebut.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan anugerah, kesempatan, rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat baginda.

Alhamdulillah atas berkat Allah SWT penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini demi melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Progam Studi Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul **“Peran Pemerintah terhadap Penegakan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengalami berbagai kesulitan dan hambatan, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud kecuali berkat bantuan dari semua pihak, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, bapak Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA selaku pembimbing I dan bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, memberikan arahan dan nasehat dengan penuh keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai. Begitu juga kepada Bapak Edi Yuhermansyah SHI, LL.M selaku sebagai Penasehat Akademik. Terima kasih pula kepada Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajaran stafnya dan seluruh dosen yang telah mengajar dan membekali ilmu sejak semester pertama hingga sampai selesai perkuliahan.

Terimakasih dari hati yang paling dalam serta penuh kesyukuran penulis ucapkan kepada bapak dan mamak tersayang Zulpadli dan Ruhamayani. Yang telah tulus ikhlas dalam menyayangi dan mendidik saya. Kata-kata ini rasanya tak cukup mengutarakan betapa bersyukurnya saya. Bapak dan mamak semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah bapak dan mamak berikan. Dan semoga bapak dan mamak selalu dilimpahkan rezeki sehat agar dapat menyaksikan kesuksesan-kesuksesanmu kelak. Amin.

Teruntuk adik-adikku, Muhammad Yafidz dan Zahwa Kamila dan teman-temanku, Vira Annajwa, Afnan Wildana Basith, Susi Habsah, Rayhana, Nada Ulfa, Feni Rizki, Dan Cut Oktaviani Dewi. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan karena sampai saat ini masih tulus memberikan saya dukungan, nasihat-nasihat yang baik dan juga ikhlas dalam mendoakan saya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kembali kepada semua pihak yang sudah ikut memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis tidak akan pernah melupakan orang-orang yang ada dibelakang.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, semua itu tiada lain karena keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan, untuk perbaikan skripsi ini, harapan penulis agar kiranya skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita memohon jasa baik yang disumbangkan oleh semua pihak akan dibalas oleh-Nya.

Aamin ya rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 27 Agustus 2020
Penulis,

Rahmina Yuliani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	

15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				
----	---	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُـ	<i>Fathah dan Wau</i>	Au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول: *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/أَ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
اِ/إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
اُ/أُ	<i>Dammah dan waw</i>	ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

الأطفالِروضَةُ : *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

المَدِينَةُ المُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al- Munawwarah/
al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
 BAB SATU PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian	11
3. Sumber Data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Pedoman Penulisan	12
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB DUA TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN	
KONSUMEN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH.....	14
A. Perlindungan Konsumen	14
1. Pengertian perlindungan konsumen.....	14
2. Hak dan kewajiban konsumen	19
B. Tugas dan Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen	26
1. Pengertian Pemerintah	26
2. Tugas dan wewenang Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen.....	27
C. Ketentuan Pidana terhadap Pemalsuan Barang.....	28

BAB TIGA	REALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN MUTU BARANG DI PASAR MENURUT HUKUM ISLAM.....	35
	A. Peran Pemerintah terhadap pemidanaan pelaku pemalsuan barang.....	35
	B. Faktor Penyebab Beredarnya Barang Palsu	41
	C. Penegakan Hukum terhadap Barang Palsu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam	44
BAB EMPAT	PENUTUP	50
	A. Kesimpulan.....	50
	B. Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		54
LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap teliti dan berhati-hati merupakan point penting yang harus diterapkan oleh konsumen dalam membeli suatu barang. Segala informasi seperti asal-usul barang, kualitas barang, dan akibat yang akan di dapatkan jika ia membeli barang tersebut sudah sepatutnya diketahui oleh konsumen. Hal ini menjadi penting agar konsumen tidak mudah ditipu atau dibodohi oleh penjual. Jika dilihat kondisi saat ini, dimana konsumen cenderung masa bodoh dalam membeli suatu barang, maka resikonya akan tertipu terhadap konsumen itu sendiri. Oleh karenanya, konsumen harus dilakukan penyuluhan oleh pemerintah, sehingga konsumen memiliki kapasitas untuk memilih barang/benda yang akan di milikinya.

Dipasar, penjualan barang-barang harus diawasi oleh pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan. Lembaga ini berfungsi dalam mengawasi pasar dan memantau barang-barang apa saja yang dijual dipasaran. Pada zaman dahulu pengawasan pasar dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH).¹ Tugas dari lembaga ini adalah memastikan barang yang dijual dipasaran halal dan sesuai

¹ Dari Abu Hurairah, ia berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَاءً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Rasullahshallallahu'alaihiwasallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasuk kantangannya kedalam, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka beliaupun bertanya, "apa ini wahai pemilik makanan?" sang pemilik makanan menjawab, "makanan tersebut terkena air hujan wahai rasullah" Beliau bersabda, "mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim, No 102).

dengan syari'at Islam, juga berfungsi dalam mencegah adanya praktik penipuan, penyelewengan dalam kegiatan ekonomi (khususnya dalam barang dan harga). Praktek penjualan barang-barang palsu merupakan suatu bentuk penipuan terhadap konsumen. Untuk meminimalisir terjadinya penipuan atau segala perbuatan yang akan merugikan konsumen, maka dari itu dinas penindustrian dan perdagangan sudah seharusnya lebih berperan lagi dalam mengontrol pasar dan perlindungan konsumen terhadap barang-barang palsu.

Pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan selaku pemegang kendali atas berjalannya suatu aturan tentunya harus lebih aktif dalam memberikan penyuluhan, agar segala kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan penjual dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah melalui regulasi melakukan sosialisai ketengah-tengah masyarakat, agar masyarakat lebih produktif dalam menyikapi barang-barang yang ia beli. Pemerintah juga berkewajiban dalam mencerdaskan penjual dan pembeli agar keadaan masyarakat dapat berjalan dengan semestinya.

Penjualan barang-barang palsu merupakan suatu contoh dari bentuk pemahaman hukum yang kurang baik. Praktek penjualan barang-barang palsu merupakan suatu bentuk kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Motif dari penjual melakukan perbuatan ini tidak lain karena ingin memperoleh keuntungan. Penjual ini biasanya menjual tas dan sepatu palsu kepada pembeli, tanpa adanya penjelasan mengenai asal-usul barang dan kualitas barang secara spesifik kepada pembeli. Padahal sudah seharusnya penjual menjelaskan barang-barang apa saja yang dijual, asal-usul barang, dan kualitas barang tersebut kepada pembeli, agar para pembeli tidak merasa ditipu atau dicurangi oleh penjual.

Namun tampaknya kenyataan yang terjadi dilapangan cukup berbeda dengan keseharusannya. Alasan utama para pembeli ingin membeli barang-barang palsu agar sesuai dengan trend fashion masa kini. Para konsumen melakukannya lantaran tak ingin disebut sebagai masyarakat yang primitif atau

disebut dengan masyarakat ketinggalan zaman. Gaya hidup masyarakat yang gemar berbelanja atau cenderung konsumtif menjadi penyebab utama para penjual terus-menerus memperdagangkan barang yang diduga barang palsu. Dipasar, penjualan barang-barang palsu terus menerus terjadi tanpa henti. Penjualan barang-barang palsu ini didasari atas perilaku konsumen yang cenderung tidak teliti dan kurang peduli terhadap barang yang ia beli. sehingga mengakibatkan tingkat penjualan barang-barang bermerek palsu terus-menerus meningkat.

Dinas perindustrian dan perdagangan selaku lembaga yang mengawasi pasar, memiliki tugas penting dalam mengawasi pasar. Khususnya dalam mengawasi barang-barang palsu. Pengontrolan atau pengawasan dilakukan oleh anggota yang telah ditunjuk oleh lembaga untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun tampaknya tugas yang diberikan tidak dijalankan dengan semestinya oleh dinas perindustrian dan perdagangan, hal ini dapat dilihat dari beberapa pengakuan penjual, yang mengatakan bahwa tidak adanya pengontrolan atau pengawasan yang dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan, menjadi salah satu penyebab para penjual terus-menerus menjual barang palsu tersebut. Para penjual mengatakan bahwa dengan tidak adanya pengawasan, larangan, dan teguran dari dinas perindustrian dan perdagangan membuat mereka berpikir bahwa sah-sah saja menjual barang palsu tersebut. Yang terpenting bagi penjual adalah barang yang ia jual habis terjual dan agar memperoleh keuntungan.

Pemerintah melalui dinas perindustrian dan perdagangan tidak pernah melakukan penyuluhan kepada penjual maupun pembeli, sehingga kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran, seperti penjualan barang-barang palsu masih kerap terjadi. Jika pemerintah terus-menerus membiarkan kecurangan ini terjadi maka konsumen selaku orang yang dicurangi tentunya merasa dirugikan. Tidak hanya itu, perbuatan yang dilakukan oleh penjual membuat kesan yang dapat menyesatkan, menipu dan membingungkan konsumen. Sehingga pentingnya

dilakukan penyuluhan atau sosialisai kepada pembeli dan penjual agar segala aturan yang telah diciptakan dapat dijalankan dengan semestinya oleh masyarakat.

Penjual selaku pemeran utama dalam menjual barang-barang palsu jarang sekali menjelaskan kualitas barang kepada pembeli. Menurut mereka tidak perlu adanya penjelasan, karena bagi pembeli harga murahlah yang terpenting dibandingkan dengan kualitas barang. Selain karena barang-barang palsu ini banyak diminati oleh pembeli sehingga membuat penjual memperoleh keuntungan yang besar. Kendati demikian penjual yang menjual barang-barang palsu ini harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan penipuan terhadap konsumen. Juga dari sisi pemerintah yang harus lebih berperan lagi dalam perlindungan konsumen.

Dalam hukum Islam tidak hanya mengatur tentang ibadah saja, tetapi juga mengatur semua aspek kehidupan. Seperti *munakahat*, *wirasah*, *mua'amat*, *jinayat* atau *ukubat*, *al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah)*, *siyar* dan *mukhasamat*.² Islam sangat menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam berperilaku. Khususnya dalam dunia perdagangan. Kejujuran menjadi poin penting dalam menawarkan suatu barang dan jasa kepada konsumen. Pelaku usaha harus berkata benar dalam berdagang, baik dari segi jenis barang, kualitas barang, bentuk barang, dan merek barang harus diberitahukan sesuai dengan kenyataan yang ada. Bila seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama Islam yang ada, maka Islam memberikan ancaman seperti hadist dari Abu Al-Hamra:

أَنَّ أَبَا الْحُمْرَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), Hlm. 56.

“Dari Abu Al-Hamra, ia berkata: Rasullulah Saw bersabda: “Barangsiapa yang menipu kami, maka dia bukan (golongan) kami”.” (HR. Ibnu Majah)³

Hadist diatas merupakan hadist larangan untuk menipu atau berbuat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perkara jual beli. Berbeda dengan konsep diatas, yang terjadi di masyarakat justru sangat bertentangan dengan kenyataan yang ada, yang mana hal tersebut dapat kita lihat dari perilaku pedagang yang menyimpang dari nilai-nilai kejujuran seperti pemalsuan merek, pemalsuan kualitas barang dan perbuatan lainnya. Dalam hal ini pemerintah juga berperan dalam meminimalisir tindakan-tindakan tercela dari pelaku usaha agar perlindungan terhadap konsumen dapat terwujud dengan baik. Maka dari itu penulis ingin meneliti bagaimana peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap barang palsu?, apa saja langkah-langkah pemerintah dalam melindungi konsumen?, dan bagaimanakah perspektif hukum Islam dalam melindungi konsumen terhadap barang-barang palsu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pemerintah terhadap pemedanaan pelaku pemalsuan barang?
2. Apa saja faktor-faktor beredarnya barang palsu?
3. Bagaimana penegakan hukum terhadap barang palsu ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

³ Mardani, *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 187.

1. Untuk mengetahui bagaimana Bagaimana peran pemerintah terhadap pemidanaan pelaku pemalsuan barang.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab beredarnya barang palsu.
4. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap barang palsu ditinjau dari perspektif hukum Islam?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan istilah yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah tersebut yang berkenaan dengan judul yang ingin dibahas. Adapun beberapa istilah yang akan dijelaskan adalah sebagai berikut:

a. Peran Pemerintah

Menurut Soerjono Soekanto definisi peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang mana seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peran pemerintah berarti sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah secara sungguh-sungguh demi terwujudnya kemaslahatan umat.

b. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.⁴ Sedangkan istilah konsumen itu sendiri berasal dari alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Kamus umum bahasa

⁴Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenadamedia, 2013), hlm 15.

Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yakni pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.⁵

c. Barang palsu

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian tentang palsu adalah tiruan atau duplikasi dari benda yang aslinya. Maka, jika dikaitkan dengan barang palsu yaitu, segala sesuatu yang diciptakan baik itu suatu benda ataupun suatu zat yang dilakukan dengan cara meniru atau menduplikasi dari benda aslinya.

d. Hukum Islam

Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁶

E. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang penulis temukan dan berkaitan dengan penelitian ini. Pertama, Tesis Meltalia Panjaitan, yang berjudul *Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek tiruan (Tinjauan dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*. Meltalia Panjaitan melakukan penelitian untuk mengetahui budaya hukum masyarakat yang menggunakan barang merek tiruan yang ditinjau dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001. Mengenai Undang-undang merek tidak hanya diatur dalam hukum Indonesia tetapi juga diatur didalam hukum internasional. Budaya menggunakan merek palsu ini seperti telah manjamur dan kini menjadi trend dikalangan masyarakat. Tapi pada hakikatnya, perbuatan ini tentu saja sangat bertentangan dengan budaya hukum yang baik. Sedangkan budaya hukum yang baik itu dilakukan dengan cara nilai dan prilaku masyarakat itu harus taat dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Namun karena dalam hukum merek tidak diatur secara tegas mengenai sanksi bagi penggunaan barang

⁵ Yusuf Shofie, *Hukum*, hlm 15.

⁶ Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 10.

merek palsu, jadi bagi masyarakat bahwa perbuatan ini bukan merupakan suatu kesalahan.⁷

Kedua, skripsi Tisa yang berjudul *Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makasar Trade Centre*, menurut tisa penegakan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran merek belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pihak kepolisian itu sendiri, seperti kurangnya biaya, sumber daya aparat dan kurangnya fasilitas. Sedangkan faktor eksternalnya berasal dari sikap masyarakat yang kurang peduli terhadap tindak pidana pelanggaran merek ini.⁸

Ketiga, skripsi Indah Prawesti Suhirman yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, menurut Indah Prawesti Suhirman perlindungan hukum terhadap konsumen atas penjualan barang bermerek palsu secara online perlu diterapkannya sanksi kepada pelaku usaha. Pada kenyataan yang ada, dari beberapa orang yang pernah berbelanja secara online pernah mengalami penipuan, baik itu barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan maupun barang yang telah dipesan tidak sampai kepada tangan pembeli. Sehingga, perlunya perlindungan hukum atau pemberian sanksi terhadap pelaku usaha terhadap penjualan barang bermerek palsu secara online.⁹

⁷Meltalia Panjaitan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*, Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/209840-None.Pdf>. Pada Tanggal 16 Maret 2020.

⁸Tisa, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makasar Trade Centre*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014. Diakses Melalui [https://Users/HP/Downloads/skripsilengkap-pidana-tisa\(1\).pdf](https://Users/HP/Downloads/skripsilengkap-pidana-tisa(1).pdf). Pada Tanggal 16 Maret 2020.

⁹Indah Prawesti Suhirman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana. Diakses Melalui <https://Ojs.Unud.Ac.Id/Index.Php/Kerthasemaya/Article/View/38776> Pada Tanggal 17 Juni 2020.

Keempat, jurnal Irma Lestari Ayomi yang berjudul *Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*. menurut Irma Lestari Ayomi, barang bajakan atau tiruan yang sekarang ini telah beredar luas di masyarakat tentunya sangat merugikan pemilik merek dan konsumen. Para pemilik merek yang dirugikan dan para konsumen yang seakan tertipu karena membeli barang dengan merek terkenal tapi yang didapatkan hanyalah barang palsu atau sering disebut dengan istilah KW. Maka dari itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 dapat memberikan perlindungan baik itu terhadap pemilik merek maupun perlindungan terhadap konsumen dari peredaran barang-barang tiruan yang ada di pasar.¹⁰

Kelima, jurnal Elfiane C.A Rumuat yang berjudul *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu*. Menurut Elfiane C.A Rumuat, peredaran kosmetik palsu di Indonesia merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap para konsumen. Para pelaku usaha yang telah melanggar hak-hak para konsumen, akan diadili secara hukum berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999.¹¹

Keenam, jurnal Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati, yang berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*. Menurut mereka pemerintah penting melakukan pengawasan terhadap label halal suatu produk pangan impor yang akan beredar di masyarakat. Karena banyak dari masyarakat yang belum paham

¹⁰ Irma Lestari Ayomi, *Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum. Vol.V, No.6, Agustus 2017. Diakses melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/index>. Pada tanggal 17 Juni 2020.

¹¹ jurnal Elfiane C.A Rumuat, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu*. Lex et Societatis. Vol. II, No.6, Juli 2014. Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5381>. Pada Tanggal 17 Juni 2020.

akan pentingnya kehalalan suatu produk, maka dari itu pemerintah yang bersangkutan harus lebih bertanggung-jawab dan berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.¹²

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu jalan atau cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹³ Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁴

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, yaitu gabungan dari penelitian normatif atau teoritis dan penelitian empiris atau sosiologis. Metode penelitian hukum normatif sering juga disebut metode penelitian hukum kepustakaan karena metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian ini yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.¹⁵ Penelitian empiris adalah penelitian yang didasarkan pada data yang diperoleh dari hasil studi lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

¹²Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*. Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, Diakses <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17442/16695>. Pada Tanggal 17 Juni 2020

¹³Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian* (Surakarta: UNS Press, 1989), hlm.4.

¹⁴Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), Hlm.1.

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada , 2009), hlm. 13-14.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis.¹⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan hukum primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden. Sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer.

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 254-257.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis
- 4) Peraturan gubernur Aceh, Nomor 129 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan Aceh
- 5) Data yang didapatkan dari hasil wawancara dengan kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan wawancara dengan beberapa anggota Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh.

b. Bahan hukum skunder

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 8.

Bahan hukum yaitu referensi seperti buku-buku, jurnal penelitian, dan artikel yang ditulis oleh kalangan hukum yang berkaitan dengan penelitian, serta pendapat dari para pakar hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder, yang dalam penelitian ini menggunakan Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), glosarium, ensiklopedi yang memuat keterangan dasar berbagai ilmu pengetahuan atau suatu bidang ilmu tertentu.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dari penelitian yang diambil. Teknik yang dilakukan adalah wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁷

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan yang penulis pakai dalam penulisan skripsi ini mengikuti “Buku Panduan Skripsi” yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, dimana tiap bab terdiri dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

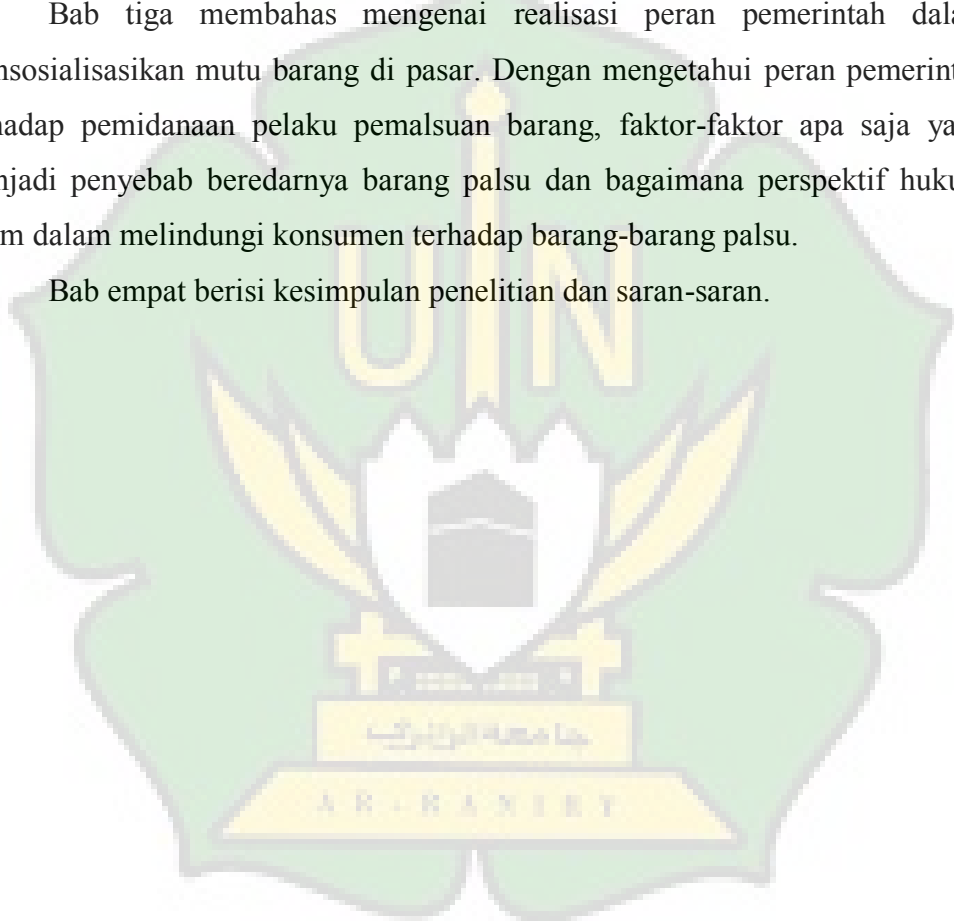
¹⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 95.

Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua membahas mengenai pengertian perlindungan konsumen dalam hukum islam, tugas dan kewenangan pemerintah dalam perlindungan konsumen, dan ketentuan pidana terhadap barang palsu.

Bab tiga membahas mengenai realisasi peran pemerintah dalam mensosialisasikan mutu barang di pasar. Dengan mengetahui peran pemerintah terhadap pemidanaan pelaku pemalsuan barang, faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab beredarnya barang palsu dan bagaimana perspektif hukum Islam dalam melindungi konsumen terhadap barang-barang palsu.

Bab empat berisi kesimpulan penelitian dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEWENANGAN PEMERINTAH

A. Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam

1. Pengertian perlindungan konsumen

Istilah perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹⁸ Perlindungan konsumen tentunya berkaitan erat dengan hukum konsumen. Az. Nasution, berpendapat bahwa hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah diatur perihal asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam pasal 2 UUPK dinyatakan bahwa “perlindungan konsumen berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”²⁰

Terhadap kelima asas di atas tersebut, oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, menjelaskan bahwa perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

¹⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 13.

²⁰ Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²¹

Dalam hukum Islam, istilah perlindungan konsumen tidak dijelaskan secara eksplisit, namun Islam telah mengatur secara jelas hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang yang baik dari segi material (sehat dan baik) maupun segi spiritual (kehalalan). Konsep barang dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan dengan nilai barang yang dipasarkan saja tetapi juga mengandung nilai kasih sayang, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini karena menitik beratkan kehendak yang bersifat rohani. Dengan dasar inilah perlindungan bagi

²¹Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, (Makasar: Sah Media), 2017, hlm. 28.

konsumen muslim dan masyarakat pada umumnya tentang barang/produk yang digunakan.²²

Konsumen merupakan salah satu pihak yang dalam transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan oleh pelaku usaha. Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consumenten/konsument* (Belanda). Pengertian consumer dan konsumen ini hanya bergantung di mana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata consumer itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.²³ Begitu pula dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, memberi kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²⁴

Fakultas hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan badan penelitian dan pengembangan perdagangan departemen perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari product liability directive sebagai pedoman bagi negara MEE dalam menyusun ketentuan hukum perlindungan konsumen. berdasarkan directive tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang

²²Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm 7.

²³Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), Hlm. 2.

²⁴Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2014), hlm. 21.

menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.²⁵

AZ. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen yang diantaranya, yakni:

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).²⁶

Sedangkan definisi konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Bab 1, Pasal 1, angka 2, menyebutkan bahwa:

“ Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.²⁷

Definisi konsumen dalam hukum Islam berasal dari bahasa arab yang disebut dengan *ستهلك* yang ia berasal dari kata *لك* yang berarti habis, binasa atau mati.²⁸ Sedangkan definisi konsumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan konsumen dalam Islam yaitu “setiap orang, kelompok, atau

²⁵Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm 7.

²⁶AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 13.

²⁷Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁸Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm 9.

badan hukum memakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakaian akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.²⁹ Konsumen yang cakap dalam Islam adalah konsumen yang boleh menyeimbangkan antara keperluan dunia dunia dan akhirat. Keseimbangan ini akan mengajarkannya untuk membelanjakan hartanya secukupnya tidak berlebih-lebihan dan pandai bersyukur.³⁰

Menurut M. Abdul Mannan secara sempit menyinggung bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntut secara ketat dengan sederetan larangan yakni: makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutra dan cincin emas untuk pria, dan seterusnya. Namun M. Abdul Manan hanya menggambarkan secara sederhana mengenai perilaku yang harus dipatuhi oleh seorang muslim. Oleh karena itu, sebagai gambaran konsumen dari pernyataan diatas adalah setiap orang atau badan pengguna produk, baik berupa barang maupun jasa dengan harus berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik, dan aman atau sesuai dengan ajaran agama Islam yang berlaku.³¹

Menurut Ali As-sayid As-Syarnasbasi memberi definisi konsumen sebagai setiap seseorang yang memerlukan sesuatu barang dengan cara membeli dan bermaksud untuk menggunakan atau menghabiskannya. Konsumen juga didefinisikan sebagai orang yang membeli atau menyewa barang untuk untuk kegunaan atau keperluan sendiri atau orang lain dengan membayar harga barang atau jasa dan berhak mendapat apa yang dibayar baik dalam bentuk jumlah atau

²⁹Erina Pane, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Pranata Hukum Vol. 2, No. 1, Januari 2007. Diakses Melalui <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/26675-ID-Perlindungan-Konsumen-Dalam-Perspektif-Undang-Undang-Perlindungan-Konsumen-Dan-H.Pdf>, Pada Tanggal 22 Juni 2020.

³⁰Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm. 39.

³¹Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 5.

kualitas yang benar. Sedangkan Mohammad Shariff Abu Samah mendefinisikan konsumen orang yang membeli, mendapatkan dan menggunakan semua jenis barang dan jasa dari pihak lain.³²

2. Hak dan kewajiban konsumen

a. Hak konsumen

Kurangnya pengetahuan, dan sikap kritis menjadi penyebab hak-hak konsumen sering diabaikan. Konsumen selaku pemeran penting dalam transaksi ekonomi membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum dalam menjaga hak-hak konsumen. Kecakapan bertindak serta kritis menjadi pedoman penting agar hak-hak konsumen dapat terrealisasi dengan baik.

Secara umum hak memiliki pengertian segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.³³ Pada pembahasan kali ini difokuskan terhadap hak konsumen. Hak-hak dasar konsumen pertama kali dikemukakan pertama kali oleh Jhon F. Kennedy, presiden Amerika Serikat (AS), pada tanggal 15 maret 1962, melalui “*A special Message for the protection of consumer interest*” atau yang lebih dikenal dengan istilah “Deklarasi hak konsumen” (*Declaration of consumer right*).³⁴

Perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*)
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*)
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*)
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).³⁵

³² Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm 9.

³³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> (diakses pada 26 juni 2020), 10.00.

³⁴ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hlm 24.

³⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 31.

Disamping itu, masyarakat Eropa (*europese economische gemeenschap* atau *EEG*) juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut:

1. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan (*recht op bescherming van zijn gezondheid en veiligheid*);
2. Hak perlindungan kepentingan ekonomi (*recht op bescherming van zijn economische belangen*);
3. Hak mendapat ganti rugi (*recht op schadevergoeding*);
4. Hak atas penerangan (*recht op voorlichting en vorming*);
5. Hak untuk didengar (*recht om te worden gehoord*);³⁶

Langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran konsumen harus diawali dengan upaya memahami hak-hak pokok konsumen. Hak-hak konsumen sebagai mana yang tertuang dalam pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengosumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

³⁶Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 39.

8. hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁷

Dalam hukum Islam, hak-hak konsumen merupakan suatu keseharusan yang harus dilindungi, dengan cara pelaku usaha mampu bertanggungjawab dan dapat memenuhi hak-hak dan kepentingan konsumen yang dilayaninya. Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan keterbukaan yang dilandasi dengan nilai keagamaan. Pengaturan tentang hak-hak konsumen erat kaitannya dengan moral atau yang sering disebut dengan ungkapan “*khuluk*”. Nilai-nilai moral ini harus tertanam dalam setiap pribadi dan masyarakat, karena ia akan berfungsi sebagai pengawal segala tindakan untuk menjaga kepentingan semua pihak.

Menurut imam Al-Ghazali (1998), nilai terpenting dari peniaga muslim adalah meyakini kegiatan perniagaan yang dijalankan bertujuan untuk mendapatkan ridha Allah SWT.³⁸ Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُنْذِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan (guna) harta-harta di antara kamu dengan jalan yang salah dan janganlah kamu membawa (urusan harta) kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada orang lain dengan jalan berdusta, sedangkan kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 188)

Menurut tafsir yang diberikan oleh M. Quraish Shihab, bahwa penggunaan kata “di antara kamu” dalam ayat di atas dimaksudkan bahwa harta benda adalah milik bersama dan Allah SWT membaginya untuk semua manusia

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁸ Asmawati, Konsep *Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018), hlm 44.

secara adil dan bijaksana. Pembagian ini ditetapkan berdasarkan hukum dan etika agar cara mendapatkan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan. Ayat ini pula memberi hak dan kebebasan bagi pihak yang melakukan perniagaan dengan tetap memperhatikan hak-hak orang lain di dalamnya.³⁹

Istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen dalam Islam berbeda dengan istilah-istilah perlindungan hak-hak konsumen pada saat ini. Namun jika dikaji secara mendalam dari sisi pengaturan, nilai, dan tujuan memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen.

b. Kewajiban konsumen

Selain memperoleh hak-hak tersebut, maka konsumen juga tentunya tidak terlepas dari kewajiban. Kewajiban sendiri merupakan sesuatu yang disebabkan kepada seseorang. Kewajiban dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Kewajiban terbatas

Kewajiban terbatas merupakan kewajiban yang tanggungjawabnya diberlakukan kepada setiap orang sama tidak dibedakan. Contoh, Undang-Undang larangan membunuh, mencuri, disamping itu hukuman-hukuman lainnya.

2. Kewajiban tidak terbatas

Kewajiban tidak terbatas merupakan kewajiban yang tanggungjawabnya diberlakukan kepada semua orang. Tanggung jawab terhadap kewajiban ini nilainya lebih tinggi sebab dijalankan oleh suara hati, seperti keadilan dan kebajikan.⁴⁰

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:

³⁹ Asmawati, *Konsep Perlindungan...* hlm. 45.

⁴⁰ Asma Juwita, *Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Dan 5 Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Diakses Melalui [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/1898/1/2011_2011204.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/1898/1/2011_2011204.Pdf). Pada Tanggal 28 Juni 2020.

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

B. Tugas dan Kewenangan Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Pemerintah

Secara etimologi pemerintah berasal dari dua kata sebagai berikut.

- a. Kata dasar perintah berarti, menyuruh.
- b. Penambahan awalan pe menjadi pemerintah berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Penambahan akhiran an menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal, atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Dibeberapa negara, antara pemerintah dan pemerintahan tidak dibedakan. Inggris menyebutkan *government* dan Prancis menyebutkan *gouvernement* keduanya berasal dari perkataan latin *gubernaculum*. Dalam bahasa Arab disebut *hukumat* (حکومة), di Amerika Serikat disebut dengan *administration*, sedangkan Belanda mengartikan *regering* sebagai penggunaan kekuasaan negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijaksanaan. hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah.⁴¹

Menurut Soemedar, sebagai badan yang penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah harus memperhatikan ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan, dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan

⁴¹Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Hlm. 4.

dan kepentingan masyarakat, pengaruh lingkungan, pengaturan, komunikasi, peran serta legitimasi.⁴²

2. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Dalam Perlindungan Konsumen

Agar fungsi hukum dapat terlaksana dengan baik, maka bagi para penegak hukum dituntut kemampuannya untuk melaksanakan dan menerapkan hukum dengan baik. Adapun kewajiban pemerintah dalam melindungi konsumen diatur dalam bab VII, pasal 29 tentang pembinaan, pasal 30 tentang pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 29:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun upaya untuk :
 - a. terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
 - b. berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
 - c. meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

⁴²Inu Kencana Syafi'ie, Ilmu Pemerintahan...hlm 5.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 30:

- 1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangnya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
- 2) Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar pasar.
- 4) Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen. Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.
- 6) Ketentuan pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), aya (2). dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan kekuasaan memerlukan aturan-aturan untuk mencegah perbuatan kesewenang-wenangan.

C. Ketentuan Pidana Terhadap Pemalsuan Merek Barang

Hukum merupakan salah satu ketentuan atau aturan yang melekat pada manusia bermasyarakat. Hukum sendiri memiliki fungsi sebagai aturan untuk

menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Seiring dengan perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:

a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat

Hukum sebagai norma dan juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuat, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan tertib dan teratur.

b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin

- Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang.
- Hukum mempunyai sifat memaksa.
- Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis.

Karena hukum mempunyai ciri, sifat, dan daya mengikat tersebut, maka hukum dipastikan dapat memberi keadilan kepada masyarakat.

c. Sebagai sarana penegak pembangunan

Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Disini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

d. Sebagai fungsi kritis

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.⁴³

kita harus mengakui bahwa perkembangan di bidang ekonomi membawa Akibat yang luas bagi kelangsungan hidup manusia. Perkembangan ekonomi hadir dengan sisi positif dan negatifnya. Ketika perkembangan di bidang ekonomi mengalami kemajuan yang sangat pesat, maka hal tersebut dapat

⁴³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55.

memungkinkan munculnya jenis kejahatan atau pelanggaran baru. Maka adanya hukum pidana diharapkan dapat melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga perseorangan, sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.⁴⁴

Tindak pidana pemalsuan merek barang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan nilai-nilai hukum. Tindak pidana pemalsuan merek barang sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 254, pasal 255, pasal 256, pasal 258, pasal 259, dan pasal 262. Yang didalamnya dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek. Dalam KUH-Pidana, tindak pidana pemalsuan merek hanya sebatas pada benda-benda yang memiliki merek, tanda atau cap pada benda emas dan perak, tanda atau cap pada benda-benda yang digunakan pada alat ukur, alat timbang, dan alat penakar. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis lebih menitik beratkan pada pengaturan merek barang dan/atau jasa.

Perbuatan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴⁵ Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan kedalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan sebagai penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas suatu barang yang seakan-akan asli, yang kemudian dengan perbuatan tersebut dapat memperdaya dan membuat percaya bahwa yang digambarkan tersebut adalah benar adanya.

⁴⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13.

⁴⁵ Ismu Gunadi dan Kawan-Kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 89.

Mengenai ketentuan pidana terhadap pemalsuan merek di atur khusus di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Adapun bunyi pasal 100 adalah:⁴⁶

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 102 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis adalah:

“Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Tindak pidana sebagaimana disebutkan diatas, hanya dapat ditindak jika ada aduan dari pihak yang dirugikan. Oleh karenanya perbuatan perbuatan pemalsuan, memperdagangkan barang dan/atau produk yang diketahui atau

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis.

patut diduga bahwa barang/produk tersebut merupakan hasil tindak pidana merupakan suatu tindak pidana.

Untuk melindungi konsumen dari pelaku pemalsuan, maka dapat ditarik beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:

1. pasal 204: Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2. Pasal 205: Barangsiapa karena (kealpaannya) menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
3. Pasal 359: Barangsiapa karena (kealpaannya) menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan Paling lama satu tahun.
4. Pasal 360: Barangsiapa karena (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Barangsiapa karena (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah.

5. Pasal 382: Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu digalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena dicaglpur dengan sesuatu bahan lain.

6. Pasal 382 bis: Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
7. Pasa1383: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
8. Pasal 390: barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangannya, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.⁴⁷

Sedangkan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen, Semua norma perlindungan konsumen memiliki sanksi pidana yang diatur di dalam pasal 61 dan pasal 62 ayat (1) dan (2) serta pasal 63.

⁴⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 80.

1. Pasal 61:

“penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.”

2. Pasal 62:

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2. 000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

3. Pasal 63:

“Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha

Ketentuan pasal 62 ini memberlakukan dua aturan hukum sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara di luar dari tingkat pelanggaran tersebut berlaku ketentuan pidana tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.



BAB III

REALISASI PERAN PEMERINTAH DALAM MENSOSIALISASIKAN MUTU BARANG DIPASAR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Peran Pemerintah terhadap Pemidanaan Pelaku Pemalsuan Barang

Pemerintah melalui lembaga perlindungan konsumen seperti dinas perindustrian dan perdagangan dan yayasan perlindungan konsumen Aceh merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas terjaminnya hak-hak konsumen. Dalam hal ini, Dinas perindustrian dan perdagangan dan yayasan perlindungan konsumen Aceh, sebagai suatu instansi yang bertanggung jawab dalam berjalannya hukum perlindungan konsumen, memiliki beberapa peran sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan suatu proses pemberian atau transfer informasi tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat. Dalam melakukan sosialisasi, pemerintah melakukan penyuluhan di pasar maupun di sekolah-sekolah yang dilakukan dengan. Pemerintah dapat berkoordinasi dengan berbagai instansi pemerintahan dan non pemerintahan, seperti Dinas perindustrian dan perdagangan dan yayasan perlindungan konsumen Aceh. pengaplikasiannya dengan cara memberikan bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha dan juga memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan konsumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

2. Edukasi

Pemberian edukasi diberikan kepada masyarakat, agar masyarakat khususnya konsumen untuk mampu bersikap cerdas, bersikap cermat bersikap kritis, dan berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Pemberian edukasi ini juga dituju untuk dapat meningkatkan wawasan

serta dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat mampu melindungi dirinya sendiri dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab terhadap suatu barang/produk yang dipasarkan baik itu produk, makanan, obat, dan juga kosmetik. Karena sejatinya harga murah tidak menjamin keaslian suatu barang.⁴⁸

3. Pembinaan

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah tercantum dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang mana dalam pasal tersebut dimuat beberapa ketentuan, diantaranya:

- 1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- 2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait.
- 3) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan koordinasi atas penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk:
 - a. Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
 - b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Fahmiwati selaku ketua Ya PKA. Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2020.

- c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam upaya untuk menciptakan iklim usaha dan menumbuhkan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:

- a. Penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
- b. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- c. Peningkatan peranan BPKN dan BPSK melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lembaga;
- d. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap hak dan kewajiban masing-masing;
- e. Peningkatan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan, pelatihan, keterampilan;
- f. Penelitian terhadap barang dan/atau jasa beredar yang menyangkut perlindungan konsumen;
- g. Peningkatan kualitas barang dan/atau jasa;
- h. Peningkatan kesadaran sikap jujur dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memproduksi, menawarkan, mempromosikan, mengiklankan dan menjual barang dan/atau jasa; dan
- i. Peningkatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah dalam memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa serta pencantuman label dan klausula baku.

Dalam upaya untuk mengembangkan LPKSM, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis dalam hal;

- a. Pemasyarakatan peraturan perundang-undangan dan informasi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen;
- b. Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pengelola LPKSM melalui pendidikan, pelatihan dan keterampilan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen, menteri melakukan koordinasi penyelenggaraan perlindungan konsumen dengan menteri teknis terkait dalam hal:

- a. Peningkatan kualitas aparat penyidik pegawai negeri sipil di bidang perlindungan konsumen;
- b. Peningkatan kualitas tenaga peneliti dan penguji barang dan/atau jasa;
- c. Pengembangan dan pemberdayaan lembaga pengujian mutu barang; dan
- d. Penelitian dan pengembangan teknologi pengujian dan standar mutu barang dan/atau jasa serta penerapannya.

Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah diselenggarakan agar terjaminnya segala hak-hak konsumen dan pelaku usaha serta dilakukannya kewajiban masing-masing.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas atau petugas yang berwenang untuk memastikan kesesuaian barang dan/atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa. Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa meliputi pengawasan secara berkala, pengawasan khusus, dan pengawasan terpadu. Pelaksanaan pengawasan berkala dilakukan dalam waktu tertentu. Pengawasan khusus dilaksanakan apabila adanya pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha, sedangkan pengawasan terpadu dilaksanakan

ketika barang dan/atau jasa yang beredar terdapat suatu permasalahan yang dengannya harus ada penanganan yang efektif.⁴⁹

Pengawasan yang dilakukan pemerintah diatur di dalam pasal 7 sampai 10 Peraturan Pemerintah No.58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan. Yang memuat bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen dan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen. Pasal 8 memuat:

- a. Pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang dan/atau jasa, pencantuman label dan klausula baku, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau masyarakat.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam proses produksi, penawaran, promosi, pengiklanan, dan penjualan barang dan/atau jasa.
- c. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dan atau menteri teknis terkait bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 9:

- a. Pengawasan oleh masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ruslan selaku seksi bagian pengawasan barang beredar, di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banda Aceh tanggal 14 juli 2020.

- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- d. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Pasal 10:

- a. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian dan atau survei.
- c. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika dihapuskan, pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
- d. Penelitian pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.
- e. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Dalam melakukan tugas pengawasan dinas perindustrian dan perdagangan dapat menegur, menasehati, mencegah dan melarang kegiatan maupun orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Pemerintah juga harus memastikan adanya surat izin edar, kadaluwarsa, memastikan kemasannya tidak rusak atau cacat dan memastikan tidak adanya unsur berbahaya seperti formalin, merkuri, atau boraks dalam suatu barang/

produk yang beredar. Yayasan perlindungan konsumen (Ya PKA) juga dapat memberi rekomendasi terhadap temuan barang palsu yang dipasarkan atau beredar untuk dapat ditindak lanjuti.⁵⁰

B. Faktor Penyebab Beredarnya Barang Palsu

Pelanggaran-pelanggaran seperti memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku usaha merupakan suatu pelanggaran yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor pelaku usaha⁵¹

Faktor usaha yang dimaksud adalah berbagai keadaan baik dari dalam maupun dari luar diri pelaku usaha yang dapat menjadi penyebab ia melakukan pelanggaran dengan memperdagangkan barang dari hasil tindak pidana. Misalnya hasil dari tindak pidana pemalsuan merek, pemalsuan label halal, pemalsuan kosmetik dan lain sebagainya.

a. Ingin memperoleh keuntungan yang besar

Tingginya permintaan barang-barang palsu seperti tas atau sepatu palsu, kosmetik palsu dan lain sebagainya merupakan faktor utama para pelaku usaha berlomba-lomba menjual barang-barang atau produk palsu. Dikarenakan tingginya permintaan, maka semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan. Hal ini tentu saja dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang curang.

b. Tidak adanya pengawasan

Menurut dari beberapa pernyataan pelaku usaha, kurangnya pengawasan dari pemerintah, membuat mereka tidak segan untuk tetap menjual barang-barang tersebut, selama tidak menimbulkan kerugian

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Fahmiwati selaku ketua Ya PKA. Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2020.

⁵¹ Hasil wawancara dengan Rijaldi selaku seksi bagian pengawasan barang beredar, di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banda Aceh tanggal 14 juli 2020.

kepada mereka. Selain itu, barang-barang palsu tersebut juga sangat mudah didapatkan.

c. Kurangnya pengetahuan

Kurangnya pengetahuan, finansial dan keyakinan khususnya tentang Undang-undang perlindungan konsumen, menjadi salah satu penyebab peredaran barang-barang palsu terus meningkat di pasar.

d. Mudahnya mendapatkan barang

Barang palsu yang mudah didapatkan dari pada barang asli. Selain karena barang asli susah didapatkan, barang asli juga kurang diminati dipasaran khususnya di pasar Aceh. Harga yang tidak terjangkau, modal yang besar menjadi alasan para pelaku usaha tidak ingin menjual barang tersebut.

2. Faktor konsumen⁵²

a. Gaya hidup

Gaya hidup masyarakat yang konsumtif menjadi faktor konsumen terus menerus membeli barang apapun yang sedang menjadi trendi. Tidak peduli barang itu palsu atau bukan, yang terpenting adalah gaya hidup harus terlihat mewah.

b. Sikap tak peduli

Sikap tak peduli atau tak acuh sepertinya sudah melekat di diri masyarakat. Pasalnya banyak dari masyarakat yang kurang peduli apakah suatu barang itu baik untuk digunakan atau tidak, apakah merek yang kita gunakan tersebut dapat merugikan orang atau tidak.

c. Harga yang terjangkau

Barang palsu biasanya memiliki harga cenderung lebih murah dibandingkan dengan barang asli. jadi tidak jarang bahwa masyarakat ingin tampil trendi dengan harga murah.

⁵² Hasil wawancara dengan Ruslan selaku seksi bagian pengawasan barang beredar, di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Banda Aceh tanggal 14 juli 2020.

3. Faktor pemerintah⁵³

a. Sikap konsumen yang tidak kooperatif

Yang menjadi hambatan dalam menjalankan suatu aturan adalah sikap konsumen atau pelaku usaha yang kurang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal perlindungan konsumen.

b. Terbatasnya data yang diberikan konsumen yang mengadu

Konsumen yang telah dirugikan jarang sekali melakukan pengaduan. Hal ini tentu saja disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah sebagian dari masyarakat belum mengetahui apa saja yang menjadi haknya dan kemana seharusnya dilakukan pengaduan ketika masyarakat mengalami kerugian, kekurangan dari suatu barang dan/atau produk yang ia gunakan.

c. Sumber daya yang masih rendah

Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pelaksanaan perlindungan konsumen dapat dilihat dari minimnya keahlian-keahlian khusus seperti penguji mutu barang dan lain sebagainya.

Banyak faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di suatu daerah. Merujuk pada teori Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum terletak pada hukumnya sendiri yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang berlaku, (2) penegak hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penegakan hukum, (3) sarana atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum, (4) masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan, dan (5) budaya hukum di masyarakatnya.⁵⁴

Hambatan penegakan perlindungan konsumen di Aceh tidak jauh dari lima perkara di atas. Menurut Fahmiwati hambatan dapat dilihat dari para penegak hukum yang masih belum maksimal dalam mensosialisasikan

⁵³ Hasil wawancara dengan Fahmiwati selaku ketua Ya PKA. Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2020.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

perlindungan konsumen, mengenai hak-hak para konsumen. Sehingga ketika terjadi kerugian, para konsumen tidak tahu harus menyuarkan keluhan, laporan atau aduan kemana. Masyarakat juga menjadi hambatan bagi pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen. Banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat bukan karena tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang, hanya saja masyarakat tidak peduli atau tidak acuh akan aturan yang berlaku. Hal-hal tersebut tentu saja menjadi penghambatan terlaksananya hukum perlindungan konsumen.⁵⁵

C. Penegakan Hukum terhadap Barang Palsu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam

Tujuan dari suatu hukum adalah agar tercapai kedamaian didalam kehidupan masyarakat, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara ketertarikan dengan kebebasan, sehingga tugas hukum tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.⁵⁶ Untuk memperoleh keserasian maka diperlukan kesempurnaan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan kegiatan yang menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sebagai suatu rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan suatu hukum adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. faktor hukumannya (undang-undang).
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Fahmiwati selaku ketua Ya PKA. Banda Aceh tanggal 14 Agustus 2020.

⁵⁶ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), Hlm 2.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor...*, hlm 3.

4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

5. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Penilaian efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh seberapa jauh rangkaian upaya penegakan hukum dalam kurun waktu tertentu sudah mendekatkan pada tujuan hukum yakni keadilan. Atau seberapa jauh nilai-nilai hukum prosedural maupun nilai-nilai hukum substantif telah terimplementasi melalui penegakan hukum. Proses penegakan hukum juga berasal dari masyarakat, dan bertujuan pula untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan suatu hukum. Yang mana proses penegakan hukum tersebut sebagai suatu kegiatan untuk mewujudkan dimensi keadilan dan kemanusiaan dalam kehidupan hukum bermasyarakat.

Mengenai penegakan hukum terhadap barang palsu Hukum Islam sebagai *rahmatan lil' alamin*, yang mengatur tatanan makhluk hidup secara sempurna, tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya. Hukum islam juga mengatur segala macam permasalahan beserta solusi yang terjadi di kehidupan manusia. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah bahanya barang palsu yang beredar. Untuk melindungi konsumen dari bahayanya barang palsu, maka Islam melarang siapaun berbuat bahaya kepada sesama umat, seperti yang terdapat dalam kaidah fiqhiyah dibawah ini:

(الضَّرَرُ يُزَالُ), yang mana qaidah ini melarang berbuat bahaya. Menurut Ibnu Atsir dalam kitabnya Al-Nihayah, (لَا ضَرَرَ) artinya adalah: (لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ إِخَاهُ) tidak diperbolehkan seseorang berbuat bahaya terhadap saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi kurang.⁵⁸ Qaidah ini juga berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang-barang palsu yang beredar. Barang-barang palsu yang beredar sebagian diantaranya mengandung unsur yang membahayakan. Yang dengannya membuat konsumen merasa dirugikan. Dan islam melarang perbuatan tersebut seperti hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari abi Sa'id Al-Hudri:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ , وَ مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

“Tidak boleh berbuat dhoror (bahaya) dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang lain, maka Allah akan berbuat bahaya kepada oarang tersebut, dan bagi siapa yang mempersulit kepada orang lain maka Allah akan mempersulit dia.”

Hadist tersebut juga terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari:

وَ مَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Bagi siapa yang menyulitkan kepada orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia di hari kiamat nanti.”

Dalam perdagangan Islam, nabi sangat mununtut agar umat manusia berlaku jujur dan adil dalam perdagangan dan nabi sangat mengkecam orang-orang yang merugikan manusia lain, membuat kerusakan dan melampaui batas. Seperti firman Allah dalam surah As-syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.

⁵⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah (Dalam Perspektif Fiqh)*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dengan Anglo Media Jakarta, 2004), hlm. 128.

Dengan ayat ini Allah mengutuk siapa saja yang berlaku dzalim kepada sesama umat manusia, dengan cara apapun dan bidang apapun. Nabi Syu'aib memperingatkan bahwa, janganlah berbuat merugikan hak orang lain, dan janganlah merajalela dalam membuat kerusakan dengan berlaku curang dan berlaku tidak jujur, sebab kecurangan hanya akan memberikan keuntungan sementara dan setelah itu hanya akan memberikan kerusakan kepada seluruh masyarakat.⁵⁹ Oleh karena itu, hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan negara, misalnya dari penipuan (QS 4: 29), penggelapan (QS 4: 58), perampasan (QS 5: 33), pencurian (QS 5: 38). Dan kejahatan lain terhadap harta orang lain.⁶⁰

Hukum Islam mengajarkan pula transaksi jual beli yang sah dan transparan. Para pelaku usaha harus menyebutkan kebenaran akan informasi barang, kualitas barang, dan harga barang. Para pelaku usaha merupakan orang yang berpeluang besar dalam berdusta. Seperti hadist dibawah ini:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفَجَّارُ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: "بَلَى وَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَخْلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ".

Artinya: Dari ‘Abdurrahman bin Syibel, ia berkata: Rasullullah shalallahu'alaihi wasallam bersabda: “para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: wahai Rasulullah, bukankan Allah telah menghalalkan jual beli?”. Rasulullah menjawab: ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”. (HR. Ahmad)

Dari hadist tersebut dapat diketahui kerasnya larangan berdusta dan

⁵⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Malaysia: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2007), hlm. 5162.

⁶⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum...*, hlm. 64.

bersumpah palsu dalam berdagang. Para pelaku usaha yang telah berdusta dengan memalsukan merek dari suatu barang, termasuk kedalam perbuatan yang mengandung unsur penipuan.

Perbuatan yang dilarang oleh syara' dan memiliki sanksi apabila melanggarnya baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda, dan lain-lainnya dalam hukum Islam disebut dengan jinyah. Terhadap perbuatan pemalsuan merek dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan dalam jarimah. Karena perbuatan pemalsuan merek merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang belum ada dalam nash baik dalam Al-Qur'an atau dalam Hadist, karena tindak pidana ini muncul setelah nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Karena tindak pidana pemalsuan merek ini sanksinya tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist. Yang mana kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh penguasa (ulul amri) dan sanksinya ditentukan olehnya (diatur dalam Undang-undang maupun dalam KUHP), kedua ketentuan itu sebagai dasar hukum dalam menentukan perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai jarimah. Prinsip penjatuhan ta'zir menjadi wewenang penuh ulul amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syara'.⁶¹

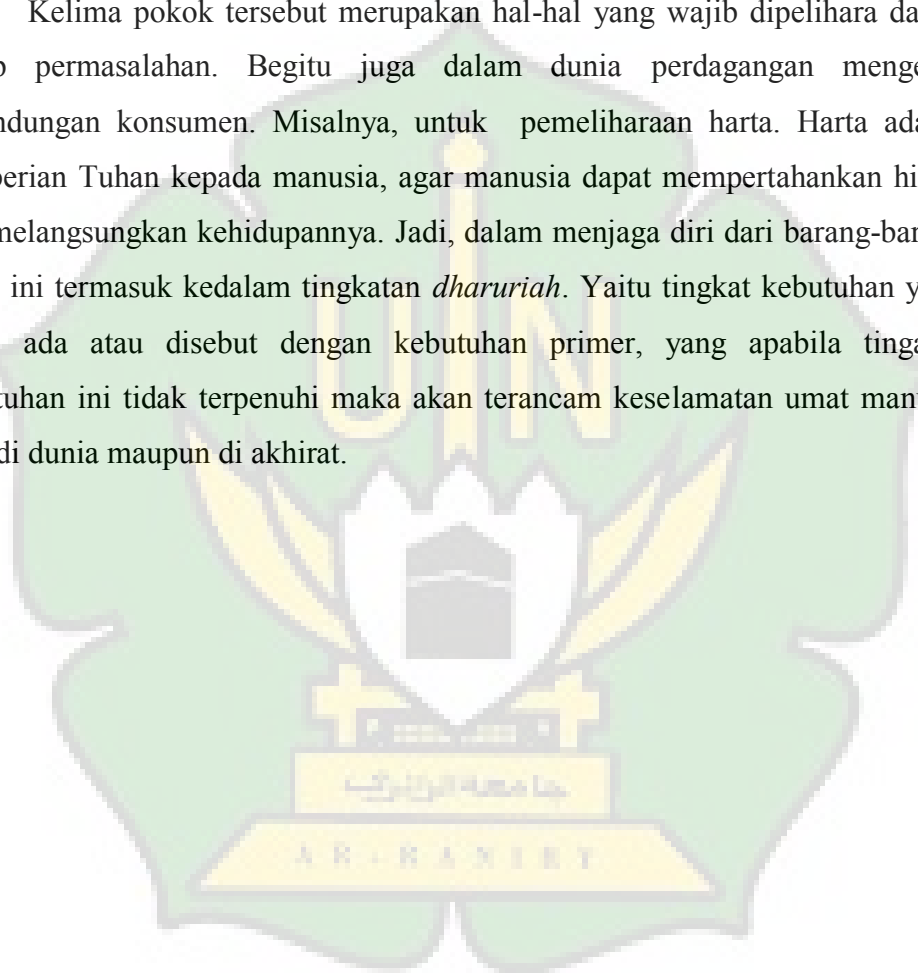
Tujuan Allah dalam menetapkan hukum Islam dapat ditelusuri dari nash dan Al-Qur'an dan sunnah Rasullullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁶² Untuk merealisasikan segala kemaslahatan umat dalam memenuhi kebutuhannya terbagi kedalam tiga sifat yaitu, bersifat *dharuri* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Dalam hukum Islam ada lima hal yang harus dijaga dan dipelihara yaitu:

⁶¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hlm. 159.

⁶² Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 333.

1. Memelihara agama (*hifdh al-din*)
2. Memelihara jiwa (*hifdh al-nafs*)
3. Memelihara akal (*hifdh al-aql*)
4. Memelihara keturunan (*hifdh nasb*)
5. Memelihara harta (*hifdh al-maal*)

Kelima pokok tersebut merupakan hal-hal yang wajib dipelihara dalam setiap permasalahan. Begitu juga dalam dunia perdagangan mengenai perlindungan konsumen. Misalnya, untuk pemeliharaan harta. Harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Jadi, dalam menjaga diri dari barang-barang palsu ini termasuk kedalam tingkatan *dharuriah*. Yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer, yang apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menjelaskan kewajiban pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap barang palsu dari sudut pandang hukum Islam. Pada bab I sampai bab III, maka pada bagian ini penulis akan memberikan tiga kesimpulan yaitu:

1. Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada konsumen ada empat yaitu: melakukan sosialisasi tentang perlindungan konsumen kepada masyarakat ke pasar-pasar dan ke sekolah-sekolah. Kedua, pemerintah berperan dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan konsumen kepada konsumen dan pelaku usaha, agar diperolehnya hak-hak konsumen dan pelaku usaha, serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Ketiga melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha baik itu perseorangan, kelompok, maupun perusahaan/lembaga/instansi. Agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap konsumen maupun pelaku usaha. Keempat pendampingan kepada konsumen yang dirugikan atas pengaduan konsumen dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.
2. Beredarnya barang palsu dipasar disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (1) faktor pelaku usaha, yang ingin memperoleh keuntungan yang besar, tidak adanya pengawasan, Kurangnya pengetahuan, dan Mudahnya mendapatkan barang. (2) faktor konsumen, Gaya hidup masyarakat yang konsumtif, Sikap tak peduli atau tak acuh, dan harga yang terjangkau. (3) faktor dari pemerintah, Sikap konsumen yang tidak kooperatif, Terbatasnya data yang diberikan konsumen yang mengadu, dan Sumber daya yang masih rendah.

3. Dalam hukum Islam mengenai perlindungan konsumen terhadap barang palsu tidak diatur secara khusus, namun Islam sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak umat manusia. Mengenai barang-barang palsu yang dihasilkan oleh pelaku pemalsuan, itu merupakan suatu perbuatan tercela yang memberikan kesan seolah-olah menipu atau berbuat curang terhadap konsumen. Dalam hukum islam perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan Allah mengutuk dengan memberikan sanksi ta'zir kepada siapapun yang melakukannya. Karena hakikatnya pemberian sanksi dan hukuman adalah untuk memberikan efek jera, mendidik dan melindungi kepentingan individu, kelompok maupun lembaga. Agar terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri yaitu untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kesejahteraan, atau kemaslahatan bagi umat manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan sebelumnya terdapat beberapa hambatan dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, berikut beberapa saran agar perlindungan terhadap konsumen lebih efektif:

1. Pemerintah kiranya harus lebih memperhatikan pelaksanaan perlindungan konsumen dengan meningkatkan sosialisasi dan pengawasan lebih intensif kepada para pelaku usaha yang melakukan kecurangan baik dari segi harga maupun kualitas barang. Pemerintah juga harus mengawasi setiap barang-barang yang diperjualbelikan di pasar.
2. Para pelaku usaha harus diberikan edukasi tentang hak-hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Para pelaku usaha harus ditanamkan nilai agama yang kuat agar perbuatan-perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma-norma agama dapat dihindari. Para pelaku usaha juga harus berperan aktif dalam membantu pemerintah, agar segala aturan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan semestinyaa.

3. Para konsumen harus menumbuhkan kesadaran dan pentingnya menjaga hak-hak orang lain. Selaras dengan itu konsumen juga harus hidup lebih minimalis dengan membeli apa yang dibutuhkan saja atau bersikap tidak berlebihan dalam mengikuti trend yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqih Jinayah, (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997.
- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Makasar: Sah Media, 2017.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- Ahmad Miru Dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah (Dalam Perspektif Fiqh)*, Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, dengan Anglo Media Jakarta, 2004.
- Asma Juwita, *Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Konsumen dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 Dan 5 Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Asmawati, *Konsep Perlindungan Konsumen Dalam Islam*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2018.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Diadit Media, 2014.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Pranata Hukum Vol. 2, No. 1, Januari 2007.
- Erina Pane, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam*, Fakultas Syariah, Pranata Hukum Vol. 2, No. 1, Januari 2007.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Malaysia: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2007.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Jakarta Timur: Akbar Media Eka Sarana, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Indah Prawesti Suhirman, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Barang Bermerek Palsu Secara Online*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan Dan Al-Quran*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Irena Revin, Suradi, dan Islamiyati, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Adanya Pemalsuan Labelisasi Halal Pada Produk Pangan Impor*. Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro
- Irma Lestari Ayomi, *Perlindungan Hukum Merek Dagang Bagi Konsumen Terhadap Barang Tiruan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek*, Fakultas Hukum Unsrat, Lex Privatum. Vol.V, No.6, Agustus 2017.
- Ismu Gunadi dan Kawan-Kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.
- jurnal Elfiane C.A Rumuat, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu*. Lex et Societatis. Vol. II, No.6, Juli 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012.
- Mardani, *Ayat-Ayat Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
- Meltalia Panjaitan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*.
- Mohammad Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Mulyana W. Kusumah, *Perspektif, Teori, Dan Kebijaksanaan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, 2018
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persda, 1993.
- Sutrisno Hadi, *Metode Penelitian*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Tisa, *Penegakan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Palsu Di Makasar Trade Centre*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2014.
- Yusuf Shofie, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Peraturan perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 129 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh

Lampiran 1:



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY Banda Aceh
Nomor: 4751/Un.08/FSH/PP.009/11/2019

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur, Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Drs. H. Burhanuddin Abd. Gani, MA
- b. Jamhir, S.Ag., M.Ag

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rahmina Yuliani
NIM : 150104060
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Persepsi Penjual Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang-Barang Mermerek Palsu (Studi Kasus di Pasar Aceh)

Kedua :

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga :

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019.

Keempat :

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 19 November 2019

Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2:



PEMERINTAH ACEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Pocut Baren No. 11 Tel. (0651) 32429 Fax. (0651) 32428
BANDA ACEH 23123

Banda Aceh, 10 Februari 2021

Nomor : 510/0518 /PKTN/II/2021
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
Di -

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor. 209/Un.08/FSH.I/07/2020 tanggal 6 Juli 2020 tentang perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa an. Saudari Rahmina Yuliani / NIM 150104060, benar yang nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dan pengambilan data pada Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, sesuai dengan judul penulisan skripsi ***Kewajiban Pemerintah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Palsu.***
2. Demikian disampaikan, terima kasih.

✓ **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH**

SEKRETARIS



Ir. SAMSUL BAHRI, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19640210 199303 1 002



YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN ACEH (YaPKA)

Jl. Gunung Paro No.15 Sukaramai Banda Aceh 23243

Tlp. 0651-44663 E-mail : yapkaaceh@yahoo.com

Nomor : 01/VIII/YaPKA/2020
Lampiran : -
Hal : Pernyataan Telah Survei
Di YaPKA

Banda Aceh, 20 Agustus 2020

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry

Di

Banda Aceh

Assalamualaikum Wr,Wb

Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) menindak lanjuti surat yang ber Nomor 2059/Un.08/FSH.1/07/2020 tentang permintaan memberi data kepada mahasiswa sbb. :

Nama : Rahmina Yuliani
NIM : 150104060
Semester/Jurusan: X/ Hukum Pidana Islam
Alamat : Lamreng

Maka menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan survei dan pengambilan data pada Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) guna memenuhi syarat penulisan skripsi dengan judul " **Kewajiban Pemerintah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Barang Palsu**"

Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan bermanfaat, atas kerjasama ini kami mengucapkan terimakasih.

Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA)

Ketua



Fahmiwati, S.E, M.Si

Lampiran 3:

Daftar Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 wawancara dengan staf bagian pengawasan barang beredar



Gambar 2 wawancara dengan ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh